



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BAIZA ALS UCOK BIN JARMADI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bersama No 66 Medan Rt 000 Rw 000 Kel.
Tembung Kec.. Medan Tembung Kota Medan Prov.
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E No. 2, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jl. Batu sisir No. G-90 Desa Sungai Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Miniso berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah.
 - 1 (satu) buah kaca Pyrex.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold nomor IMEI 353421089475991.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motr Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heri Yuanda.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa ikut menemani Sdr. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo mengambil narkoba untuk dipakai atau dikonsumsi bersama dan Terdakwa masih ingin membantu perekonomian keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat pada KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna, telah melakukan "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal anggota Sat Reserse Narkoba Polres Natuna diantaranya saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan saksi Septiam Ikkhbal Kusnanto pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo ditangkap tepatnya di depan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang mana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo didapatkannya bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi sebelumnya dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan saksi Septiam Ikkhbal Kusnanto melakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang mana terdakwa bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 sebagai Cleaning Service, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat sekitaran terdakwa ditangkap yang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT setempat) dan saksi Muksin Sinaga (Nahkoda Kapal) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan kartu telkomsel 082182164207 nomor Imei 353421089475991 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo didapat oleh terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib KMP Bahtera Nusantara 01 sedang bersandar di Pelabuhan Sintete Kec. Sambas dari perjalanan sebelumnya di Pelabuhan Serasan dimana saat itu terdakwa yang bekerja sebagai cleaning service di KMP Bahtera Nusantara 01 sedang melaksanakan bersih-bersih di KMP Bahtera 01, selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengambil shabu didaerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan mengatakan kepada terdakwa " Cok, Aku Mau Kerumah Resha Mau Ambil Shabu seharga Rp. 650.000,-, Yok Ikut", terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian sekira pukul 09.43 Wib saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo kembali menghubungi terdakwa via whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil shabu dirumah Sdri. Resha yang berada di daerah Tebas Kab. Sambas dan Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pergi menuju rumah Sdri. Resha (DPO) yang berada di daerah Tebas Kab. Sambas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, setibanya terdakwa dan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah Resha (DPO) lalu terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo bertemu dengan adik Perempuan Resha (DPO) kemudian adik Perempuan Resha langsung memberikan 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, kemudian saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo memberikan 1 (satu) buah kotak berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dipegang oleh terdakwa dikarenakan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo saat itu yang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo langsung pergi dari rumah Sdri. Resha (DPO) dan kembali ke KMP Bahtera Nusantara 01 yang bersandar di Pelabuhan Sintete Kab. Sambas. Setibanya terdakwa dan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) di KMP Bahtera Nusantara 01, lalu saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo langsung mengecek dan memeriksa isi 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo menggunakan / mengkonsumsi Sebagian shabu tersebut didalam kamar ABK/ saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo selesai mengkonsumsi sebagian shabu, lalu sisa shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu tersebut saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo letakkan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib KMP Bahtera Nusantara 01 tiba dan bersandar di Pelabuhan Penagi Kab. Natuna, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang sedang berada di KMP Bahtera Nusantara 01 tepatnya di depan pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna dan berdasarkan keterangan dari saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo bahwa shabu tersebut didapat bersama terdakwa dari Sdri. Resha Kiranti Als Resha (DPO), kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa juga ikut diamankan didalam KMP Bahtera Nusantra 01. Selanjutnya terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo berserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5420 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt tanggal 01 September 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : Kristal bening diduga sabu tersangka An. R.Bayu Bawono Als Bayu Bin R.Soebowo.
- Nomor kode sampel : 23.085.11.16.05.0142.K.
- Kemasan : Plastik.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Sampel: **0,20** (nol koma dua nol) gram

Dengan kesimpulan : Sampel **Positif mengandung Metamfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/566 tanggal 29 Agustus 2023 tes Urine An. Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi dengan kesimpulan bahwa urine Muhammad Baiza Bin Jarmadi adalah benar mengandung **Amfetamin** Nomor urut 53 dan mengandung **Metamfetamin** nomor urut 61 dalam narkotika golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat pada KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna, telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Berat netto **0,20 (nol koma dua nol) gram** Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 seikira pukul 02.00 Wlb anggota Sat Reserse Narkoba Polres Natuna diantaranya saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan saksi Septiam

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikkhbal Kusnanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) diduga memiliki atau membawa narkoba jenis shabu yang bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 yang mana KMP Bahtera Nusantara 01 tersebut akan bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam KEc. BUnguran Timur Kab. Natuna, atas informasi tersebut sekira pukul 05.30 Wib dilakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib pada saat KMP Bahtera Nusantara 01 bersandar di Pelabuhan Penagi saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan saksi Septiam Ikkhbal Kusnanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang saat itu sedang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi tepatnya didepan kamar mesin kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang mana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo adalah miliknya bersama dengan terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi yang didapatkan sebelumnya dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan saksi Septiam Ikkhbal Kusnanto melakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang mana terdakwa bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 sebagai Cleaning Service, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat sekitaran terdakwa ditangkap yang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT setempat) dan saksi Muksin Sinaga (Nahkoda Kapal) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan kartu telkomsel 082182164207 nomor Imei 353421089475991 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo adalah narkoba jenis shabu yang ia kuasai dan miliki didalam KMP Bahtera Nusantara 01 bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib KMP Bahtera Nusantara 01 sedang bersandar di Pelabuhan Sintete Kec. Sambas dari perjalanan sebelumnya di Pelabuhan Serasan dimana saat itu terdakwa yang bekerja sebagai cleaning service di KMP Bahtera Nusantara 01 sedang melaksanakan bersih-bersih di KMP Bahtera 01 didatangi oleh saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dan mengajak terdakwa mengambil shabu didaerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan mengatakan kepada terdakwa "Cok, Aku Mau Kerumah Resha Mau Ambil Shabu, Yok Ikut", terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian sekira pukul 09.43 Wib saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo kembali menghubungi terdakwa via whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil shabu dirumah Sdri. Resha yang berada di daerah Tebas Kab. Sambas dan Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pergi menuju rumah Sdri. Resha (DPO) yang berada di daerah Tebas Kab. Sambas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, setibanya terdakwa dan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah Resha (DPO) lalu terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo bertemu dengan adik Perempuan Resha (DPO) kemudian adik Perempuan Resha langsung memberikan 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, kemudian saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo memberikan 1 (satu) buah kotak berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk dipegang oleh terdakwa dikarenakan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo saat itu yang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo langsung pergi dari rumah Sdri. Resha (DPO) dan kembali ke KMP Bahtera Nusantara 01 yang bersandar

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



di Pelabuhan Sintete Kab. Sambas. Setibanya terdakwa dan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo (dilakukan penuntutan terpisah) di KMP Bahtera Nusantara 01, lalu saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo langsung mengecek dan memeriksa isi 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo menggunakan / mengkonsumsi Sebagian shabu tersebut didalam kamar ABK/ saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah terdakwa bersama dengan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo selesai mengkonsumsi sebagian shabu, lalu sisa shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu tersebut saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo simpan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib KMP Bahtera Nusantara 01 tiba dan bersandar di Pelabuhan Penagi Kab. Natuna yang mana sisa shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan shabu tersebut masih disimpan dan berada di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 tepatnya di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 serta berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang sedang berada di KMP Bahtera Nusantara 01 tepatnya di depan pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa juga ikut diamankan didalam KMP Bahtera Nusantra 01. Selanjutnya terdakwa bersama saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo berserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5420 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt tanggal 01 September 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : Kristal bening diduga sabu tersangka An. R.Bayu Bawono Als Bayu Bin R.Soebowo.
- Nomor kode sampel : 23.085.11.16.05.0142.K.
- Kemasan : Plastik.
- Jumlah Sampel : **0,20** (nol koma dua nol) gram

Dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/566 tanggal 29 Agustus 2023 tes Urine An. Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi dengan kesimpulan bahwa urine Muhammad Baiza Bin Jarmadi adalah benar mengandung **Amfetamin** Nomor urut 53 dan mengandung **Metamfetamin** nomor urut 61 dalam narkotika golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Yuanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP 6897 GJ nomor rangka MH4KR150PFPKB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 ditemukan dicar Deck KMP Bahtera Nusantara 01.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver yang ditemukan tersebut adalah sepeda motor milik saksi dikarenakan Sdr. R. Bayu Bawono ada meminjam motor tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat yang mana Sdr. R. Bayu Bawono mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi membeli bahan makanan di sekitaran Kec. Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi bisa membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA RR 150 CC Warna Silver dengan Nomor polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFPKB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 tersebut adalah milik Saya dengan dilengkapi dengan BPKB nomor L-10619735 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan STNK nomor 0113858 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA RR 150 CC Warna Silver dengan Nomor polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFPKB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 milik Saksi ada menelpon Saksi sewaktu Terdakwa pergi menuju pelabuhan penagih sedangkan Terdakwa dipelabuhan Sintete Terdakwa tidak meminjam atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA RR 150 CC Warna Silver dengan Nomor polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFPKB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 milik Saksi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengkomsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi didalam kamar KMP Bahtera Nusanata 01 yang bersandar di Pelabuhan Sintete;
 - Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi dilakukan tes urin;
2. Saksi **Yogi Bara Tondi Simangunsong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Septiam Ikhbal Kusnanto serta beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah itu dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 seikira pukul 02.00 WIB saksi dan Sdr. Septiam Ikhbal Kusnanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 diduga memiliki atau membawa narkotika jenis sabu-sabu yang mana KMP Bahtera Nusantara 01 tersebut akan bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam KEc. Bunguran Timur Kab. Natuna. Atas informasi tersebut sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama-sama dengan Sdr. Septiam Ikhbal Kusnanto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Pelabuhan Penagi Kab. Natuna, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB pada saat KMP Bahtera Nusantara 01 bersandar di Pelabuhan Penagi saksi dan Septiam Ikhbal Kusnanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap T Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat itu sedang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi tepatnya didepan kamar mesin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo ditangkap yang saat itu berada di depan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dipegang Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo di Deck 3 dengan disaksikan oleh saksi Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo adalah miliknya bersama dengan Terdakwa yang didapatkan sebelumnya dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong dan Septiam Ikhbal Kusnanto melakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap T Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo memang benar ia dapatkan bersama-sama dengan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara membeli. Selanjutnya Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dapatkan dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dilakukan dengan cara membeli, dan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo mengajak Terdakwa menuju rumah Sdri. Resha Kiranti (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Septiam Ikhbal Kusnanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Yogi Bara Tondi Simangunsong serta beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah itu dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono dan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seikira pukul 02.00 WIB saksi dan Yogi Bara Tondi Simangunsong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 diduga memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu yang mana KMP Bahtera Nusantara 01 tersebut akan bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Atas informasi tersebut, sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama-sama dengan Yogi Bara Tondi Simangunsong dan anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Pelabuhan Penagi Kab. Natuna;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB pada saat KMP Bahtera Nusantara 01 bersandar di Pelabuhan Penagi saksi dan Yogi Bara Tondi Simangunsong beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono yang saat itu sedang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi tepatnya didepan kamar mesin kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Saksi R. Bayu Bawono ditangkap yang saat itu berada di depan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dipegang Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi R. Bayu Bawono, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur Terdakwa di Deck 3 dengan disaksikan oleh saksi Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi R. Bayu Bawono yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan diakui oleh Saksi R. Bayu Bawono adalah miliknya bersama dengan Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi yang didapatkan sebelumnya dari

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi dan Yogi Bara Tondi Simangunsong melakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi R. Bayu Bawono memang benar ia dapatkan bersama-sama dengan Terdakwa dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara membeli. Selanjutnya Saksi R. Bayu Bawono bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Saksi R. Bayu Bawono tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono dapatkan dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dilakukan Saksi R. Bayu Bawono dengan cara membeli, dan Saksi R. Bayu Bawono mengajak Terdakwa menuju rumah Sdri. Resha Kiranti (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi R. Bayu Bawono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku Ketua RT diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan juga saksi ada menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucock Bin Jarmadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi R. Bayu Bawono yang saat itu sedang berada didalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi tepatnya didepan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01, saksi menyaksikan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi R. Bayu Bawono, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur Terdakwa di Deck 3 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi R. Bayu Bawono;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Saksi R. Bayu Bawono dan juga saksi mendengar pada saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan Terdakwa juga mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono di daerah Tebas Kab. Sambas Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya ditangkap Saksi oleh Pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan juga Polisi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Saksi ditangkap yang saat itu berada di depan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dipegang oleh Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur saksi di Deck 3 dengan disaksikan oleh saksi Hasan dan saksi Muksin Sinaga (Nahkoda Kapal) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Saksi adalah milik Saksi yang Saksi letakkan diatas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat Saksi bersama dengan Terdakwa dari Sdri. Resha Kiranti Als Resha (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada saat Saksi sedang bekerja di KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Serasan Kab. Natuna menuju Pelabuhan Sintete Kab Sambas Prov. Kalimantan Barat, Saksi menghubungi Sdri. Resha Kiranti Als Resha (DPO) via pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “Sha saya mau pesan paket hemat (sabu-sabu), dijawab Resha (DPO) “Oke, transfer aja, nanti kalau sabu-sabu nya sudah diantar kerumah, saya kabari lagi”. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB KMP Bahtera Nusantara 01 tiba di Pelabuhan Sintete Kec. Sambas dan tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Resha (DPO) via telpon mengatakan kepada Saksi “Udah bisa diambil dirumah ni barangnya (sabu-sabu)”, mendengar hal tersebut lalu Saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sudah saksi beli dari Sdri. Resha (DPO), setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan kebersihan didalam KMP Bahtera Nusantara 01 lalu Saksi berkata “Cok, Aku Mau Kerumah Resha Mau Ambil sabu-sabu, Yok Ikut”, dijawab Terdakwa “Ayok”. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdri. Resha (DPO) yang berada di daerah Tebas Kab. Sambas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda yang sebelumnya dipinjam oleh Muhammad Baiza. Setibanya Saksi dan Terdakwa dirumah Resha (DPO) lalu saksi bertemu dengan adik Perempuan Resha (DPO) kemudian adik Perempuan Resha langsung memberikan 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah kotak berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dipegang oleh Terdakwa dikarenakan Saksi saat itu yang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdri. Resha (DPO) dan kembali ke KMP Bahtera Nusantara 01 yang bersandar di Pelabuhan Sintete Kab. Sambas. Setibanya Saksi dan Terdakwa di KMP Bahtera Nusantara 01, lalu Saksi langsung mengecek dan memeriksa isi 1 (satu) buah kotak lampu berukuran kecil tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut didalam kamar ABK/ Saksi di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah Saksi bersama dengan Terdakwa selesai mengkonsumsi sebagian sabu-sabu, sisa sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan aluminium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu tersebut Saksi letakkan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB KMP Bahtera Nusantara 01 tiba dan bersandar di Pelabuhan Penagi Kab. Natuna, kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di KMP Bahtera Nusantara 01 tepatnya di depan pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Saksi ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna;

- Bahwa Saksi dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa sedang berada di KMP Bahtera Nusantara 01 yaitu tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlayar menuju Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib, KMP Bahtera Nusantara 01 bersandar di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Klasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMP Bahtera Nusantara 01 yang bernama RIDHO SAHABUDIN untuk segera datang ke Mess Room. Kemudian setibanya di Mess Room Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Pihak Kepolisian, dan menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab MUHAMMAD BAIZA Alias UCOK Bin JARMADI. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saudara MUKSIN SINAGA selaku Kapten KMP Bahtera Nusantara 01 dan saudara HASAN selaku Ketua Rt setempat, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J5 PRIME warna Gold dengan kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor 087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991 yang ditemukan di Saku Celana Terdakwa sebelah kanan, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa akui ialah milik Terdakwa sendiri. Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna Sliver dengan Nomor Polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 yang ditemukan di Car Deck KMP Bahtera Nusantara 01. Kemudian Tersangka beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ada ikut serta dalam Membeli dan menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara RESHA KIRANTI Alias RESHA (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat, dan dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa ada menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diambil dari barang bukti 1 (satu) Bungkus paket / plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 Wib, KMP Bahtera Nusantara 01 Terdakwa sedang melaksanakan bersih bersih di KMP Bahtera Nusantara. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di KMP Bahtera Nusantara tersebut, lalu Terdakwa didatangi saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Sekira pukul 09.43 Wib, saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) ada menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengajak Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO pergi menuju ke rumah saudari RESHA KIRANTI Alias RESHA (DPO) yang berada di daerah Tebas Kab Sambas Prov Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna Sliver dengan Nomor Polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425. Sesampainya disana, kami bertemu dengan 1 (satu) orang perempuan (adik saudara RESHA KIRANTI Alias RESHA (DPO) dan dia langsung memberikan barang berupa 1 (satu) buah Kotak berukuran kecil kepada saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO, lalu saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO memberikan 1 (satu) buah Kotak berukuran kecil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima barang tersebut untuk Terdakwa pegang, dikarenakan pada saat itu saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO yang mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna Sliver dengan Nomor Polisi BP 6897 GJ Nomor Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425. Kemudian kami langsung pergi dari rumah saudari RESHA KIRANTI Alias RESHA (DPO) menuju Pelabuhan Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Setibanya kami di KMP Bahtera Nusantara 01 yang bersandar di Pelabuhan Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat, 1 (satu) buah Kotak berukuran kecil tersebut diambil oleh saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu bersama saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO di rumah saudari RESHA KIRANTI Alias RESHA (DPO), ialah sebanyak 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ialah uang saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO, sudah sempat Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



gunakan Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam Kamar ABK saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO di Dek 3 (tiga) KMP Bahtera Nusantara 01;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, bersama dengan saudara R. BAYU BAWONO Alias BAYU Bin (Alm) R. SOEBOWO;
- Bahwa Saya tidak ada memiliki izin dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan pemufakatan jahat terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan **bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5420 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt tanggal 01 September 2023, barang bukti yang diterima berupa :

Nama Sampel : Kristal bening diduga sabu tersangka An. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo.

Nomor kode sampel : 23.085.11.16.05.0142.K.

Kemasan : Plastik.

Jumlah Sampel: **0,20 (nol koma dua nol) gram**

Dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/5665 tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa urine an Muhammad Baiza Alias Ukok Bin Jarmadi adalah benar mengandung **Amfetamin** Nomor urut 53 dan mengandung **Metamfetamin** nomor urut 61 dalam narkotika golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bungkus gulungan Alumunium Foil yang berisikan 1 : (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
3. 1 (satu) buah Tas Selempang merk MINISO berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI warna merah;
4. 1 (satu) buah kaca PYREX;
5. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan Kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor 087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991;
6. 1 (satu) unit Sepeda motr Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 05.30 WIB Saksi Yogi Bara Tondi bersama-sama dengan Saksi Septiam Ikhbal Kusnanto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Pelabuhan Penagi Kab. Natuna, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Saksi R. Bayu Bawono ditangkap yang saat itu berada di depan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan aluminium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dipegang Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi R. Bayu Bawono, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur Saksi R. Bayu Bawono di Deck 3 dengan disaksikan oleh saksi Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi R. Bayu Bawono yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Saksi R. Bayu Bawono adalah miliknya bersama dengan Terdakwa yang didapatkan sebelumnya dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kapal yang sama dan dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi R. Bayu Bawono memang benar ia dapatkan bersama-sama dengan Saksi R. Bayu Bawono dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara membeli, dan Saksi R. Bayu Bawono mengajak Terdakwa menuju rumah Sdri. Resha Kiranti (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi R. Bayu Bawono, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba dan kembali ke kapal, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan / mengkonsumsi Sebagian sabu-sabu tersebut didalam kamar ABK/ Terdakwa di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono selesai mengkonsumsi sebagian sabu-sabu, lalu sisa sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu tersebut Saksi R. Bayu Bawono letakkan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5420 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt tanggal 01 September 2023, diketahui barang bukti Kristal bening diduga sabu tersangka An. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, yang juga dipergunakan dalam perkara ini, adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor: Nomor: 812/TU-RSUD/2023/5665 tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa urin an Muhammad Baiza Alias Ucock Bin Jarmadi adalah benar mengandung Amfetamin Nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.4** yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pada ayat (1) diatur bahwa Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan tempat praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi. Kemudian, ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik, tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi dan Pasien. Selanjutnya, pada ayat (4) pasal yang sama, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras hanya dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Artinya pihak yang dapat menyerahkan dan menerima Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tersebut dan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat diserahi Narkotika, yang artinya Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki atau menyimpan ataupun menguasai narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tersebut adalah adanya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, percobaan dan permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi R. Bayu Bawono memang didapatkan Saksi R. Bayu Bawono bersama-sama dengan Terdakwa dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara membeli, dan Saksi R. Bayu Bawono mengajak Terdakwa menuju rumah Sdri. Resha Kiranti (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi R. Bayu Bawono, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika dan kembali ke kapal, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono menggunakan / mengkonsumsi Sebagian sabu-sabu tersebut didalam kamar ABK/ Saksi R. Bayu Bawono di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono selesai mengkonsumsi sebagian sabu-sabu, lalu sisa sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu tersebut Saksi R. Bayu Bawono letakkan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba karena secara bersama-sama mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba hingga dapat menggunakan narkoba tersebut secara bersama-sama pula, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam unsur **Ad.4.** ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Penagi yang beralamat di Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dilakukan penangkapan terhadap Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Saksi R. Bayu Bawono ditangkap yang saat itu berada di depan kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan disaksikan oleh saksi Hasan (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus gulungan aluminium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang dipegang Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833 ditemukan di celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi R. Bayu Bawono, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merk MINISO warna hitam yang dipakai oleh Saksi R. Bayu Bawono, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ABK/ kamar tidur Saksi R. Bayu Bawono di Deck 3 dengan disaksikan oleh saksi Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pyrex yang ditemukan didalam laci meja didalam kamar Saksi R. Bayu Bawono yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Saksi R. Bayu Bawono adalah miliknya bersama dengan Terdakwa yang didapatkan sebelumnya dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Atas dasar hal tersebut, maka sekira pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5420 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt tanggal 01 September 2023, diketahui barang bukti Kristal bening diduga sabu tersangka An. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo, yang juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono, mereka secara bersama-sama mendapatkan narkoba dari Sdri. Resha Kiranti (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat karena Saksi R. Bayu Bawono mengajak Terdakwa ke rumah Sdri. Resha Kiranti (DPO) di daerah Tebas Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi R. Bayu Bawono. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver Nopol

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP-6897-GJ milik saksi Heri Yuanda, Terdakwa dan Saksi R. Bayu Bawono pun mengambil narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba dan kembali ke kapal, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono menggunakan / mengkonsumsi Sebagian sabu-sabu tersebut didalam kamar ABK/ Terdakwa di Dek 3 KMP Bahtera Nusantara 01, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi R. Bayu Bawono selesai mengkonsumsi sebagian sabu-sabu, lalu sisa sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu tersebut Saksi R. Bayu Bawono letakkan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang dikarenakan KMP Bahtera Nusantara 01 akan berlayar kembali dengan tujuan Pelabuhan Penagi Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi ataupun sedang menggunakan narkoba, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/5665 tanggal 29 Agustus 2023, diketahui bahwa urin an Muhammad Baiza Alias Ucok Bin Jarmadi adalah benar mengandung Amfetamin Nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam narkoba golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang menggunakan narkoba tidak serta merta langsung dikategorikan sebagai pengguna atau penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan perlu diperhatikan lebih lanjut apakah penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan bagi diri sendiri atau juga bagi orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa memperoleh narkoba secara bersama sama dengan Saksi Muhammad Baiza dan mengkonsumsinya secara bersama-sama pula, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan sejalan dengan itu dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa hanya mengenai transaksi dan kepemilikan atau penguasaan narkoba, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap hal-hal dan kondisi yang memberatkan ataupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa. Namun, mengenai apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna atau penyalahguna, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur keempat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, sehingga dengan demikian maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus gulungan Aluminium Foil yang berisikan 1 : (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah Tas Selempang merk MINISO berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI warna merah, dan 1 (satu) buah kaca PYREX, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan Kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor 087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425 yang disita dari Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Heri Yuanda, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heri Yuanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa masih ingin membantu perekonomian keluarga yang sedang sulit;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Baiza Alias Ucok Bin Jarmadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus gulungan Alumunium Foil yang berisikan 1 : (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk MINISO berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI warna merah; dan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca PYREX

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan Kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor 087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425

Dikembalikan kepada Saksi Heri Yuanda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn